



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 161 TAHUN 2013

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI DAN PENGOPERASIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penuntasan Program Wajib Belajar 9 Tahun, Pemerintah melaksanakan Program Perluasan dan Pemerataan Pendidikan, serta Program Pengembangan Pendidikan Dasar Terpadu. SD-SMP Satu Atap Melalui Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Dikdasmen, Depdiknas ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi dan Pengoperasian Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Kabupaten Kepulauan Sangihe ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) sebagaimana yang telah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 1183) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691) ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 691/C3/KP/2013 Tentang Penetapan Lokasi Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2013 (ESSP) Tanggal 23 April 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU
- KEDUA
- KETIGA
- KEEMPAT
- KELIMA
- : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN PENGOPERASIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
 - : Menetapkan Lokasi dan Pengoperasian Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
 - : Segala fasilitas / perlengkapan yang menjadi syarat berdirinya sekolah untuk kelancaran proses belajar mengajar pada sekolah tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe
 - : Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, kurikulum yang digunakan mengikuti kurikulum SMP yang berlaku.
 - : Kepala Sekolah dalam pengelolaan Sekolah bertanggung jawab kepada Bupati Kepulauan Sangihe ub. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Sangihe dan secara berkala membuat laporan tertulis tentang perkembangan sekolah yang ditujukan kepada Bupati Kepulauan Sangihe ub. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Sangihe
 - : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal

